

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUBUNGAN ANTARA DATA PRIBADI DAN HAK PRIVASI, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI, ALAT BUKTI YANG SAH, PROSES PENYIDIKAN

A. Tinjauan Umum tentang Data Pribadi dan Hak Privasi

1. Pengertian Data Pribadi

Data pribadi sejatinya merupakan informasi nyata dan otentik yang melekat pada seseorang sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Data pribadi juga didefinisikan sebagai "kumpulan fakta, komunikasi, atau pendapat yang sangat pribadi atau sensitif sehingga orang yang bersangkutan ingin mencegah atau melarang orang lain untuk mengoleksinya (Dewi Haroen, 2014).

Disamping data pribadi secara general, terdapat data pribadi yang bersifat sensitif. Data pribadi sensitif ini merupakan data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.

Data pribadi mencakup berbagai informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, baik langsung maupun tidak langsung. Contoh data pribadi meliputi nama, alamat, nomor identitas seperti KTP atau paspor, nomor telepon, alamat email, informasi finansial seperti nomor rekening bank, informasi medis, serta data genetik dan biometrik.

Berikut macam-macam data pribadi berdasarkan jenisnya secara umum dan berdasarkan undang-undang:

1. Data Pribadi Berdasarkan Fungsi
 - a. Identitas Pribadi: Termasuk nama lengkap, alamat, tanggal lahir, nomor identifikasi nasional atau paspor.
 - b. Data Keuangan: Informasi seperti nomor rekening bank, kartu kredit, atau rincian transaksi keuangan.
 - c. Informasi Kesehatan: Catatan medis, riwayat kesehatan, dan informasi lain yang berkaitan dengan kondisi medis seseorang.
 - d. Data Biometrik: Data yang dihasilkan dari pengukuran biologis manusia, seperti sidik jari, iris mata, atau wajah.
2. Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang

Indonesia telah mengatur data pribadi di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Berdasarkan UU PDP, jenis-jenis data pribadi dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- a. Data Pribadi Umum

Data Pribadi Umum adalah informasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan identitas seseorang yang dapat diidentifikasi, seperti:

- a) Nama lengkap
- b) Nomor telepon
- c) Alamat email
- d) Nomor KTP
- e) Tempat dan tanggal lahir

- f) Jenis kelamin
- g) Pekerjaan
- h) Pendidikan
- i) Agama
- j) Status perkawinan
- k) Foto/video

b. Data Pribadi Spesifik

Data Pribadi Spesifik adalah informasi yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan identitas seseorang yang bersifat sensitif dan/atau rahasia, seperti:

- a) Riwayat Kesehatan
- b) Riwayat keuangan
- c) Kehidupan seksual
- d) Keanggotaan organisasi politik
- e) Kepercayaan agama
- f) Keyakinan politik
- g) Catatan criminal
- h) Data biometric
- i) Data genetik

Penting untuk dicatat bahwa UU PDP juga mengatur kategori lain, yaitu Data Pribadi Anak (Info Hukum, 2025).

c. Data Pribadi Anak

- a) Nama anak dan orang tua

- b) Alamat rumah dan sekolah
- c) Nomor telepon anak dan orang tua
- d) Foto/video anak
- e) Riwayat kesehatan anak
- f) Nilai akademik anak

Data pribadi juga mencakup semua informasi yang benar dan nyata yang ada pada setiap orang sehingga bisa diidentifikasi secara langsung atau tidak langsung sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga perlu disimpan, dirawat, dan dijaga rahasia dan kebenarannya.

Jika kita lihat dalam perspektif budaya Minangkabau, berikut ini adalah pantun berbahasa Minang yang menggambarkan pentingnya perlindungan data pribadi dalam kehidupan bermasyarakat:

Di kampuang sarak jo adat,
 Data dijago nan marapulai,
 Janganlah disalahgunakan,
 Hukum adat nan mambuek bali.

Pantun ini mengandung pesan bahwa adat dan hukum saling berkaitan erat dalam menjaga marwah dan hak pribadi seseorang, termasuk dalam hal menjaga data pribadi agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang.

Selain pantun, peribahasa dalam budaya Minang juga sarat akan nilai-nilai moral dan norma sosial. Dalam konteks hukum perlindungan data pribadi, berikut adalah peribahasa yang relevan:

"Data bagai pusako, indak elok disalahgunakan."

Peribahasa ini menyamakan data pribadi dengan pusaka atau warisan berharga yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan. Pesan moral ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum perlindungan data yang menekankan pentingnya keamanan dan tanggung jawab atas informasi pribadi seseorang.

Di dalam data pribadi juga mencakup fakta-fakta, komunikasi atau pendapat yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi yang sifatnya rahasia, pribadi atau sensitif sehingga pribadi yang bersangkutan ingin menyimpan atau membatasi orang lain untuk mengoleksi, menggunakan atau menyebarkannya kepada pihak lain.

Menurut Jerry Kang, data pribadi mendeskripsikan suatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang dapat membedakan karakteristik masing-masing pribadi (Radian Adi Nugraha, 2012).

Berkenaan dengan data pribadi, di negara maju, terminologi lain yang kerap kali digunakan adalah *privacy*/privasi sebagai hak yang harus dilindungi, yaitu hak seseorang untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya. Menurut Yuwinanto, privasi merupakan konsep abstrak yang mengandung banyak makna. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu (Rosalinda Elsina Latumahina, 2014).

2. Pengertian Hak Privasi

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini juga kian mengikis batas privasi milik orang lain. Data pribadi seseorang mudah sekali untuk di sebar dan di salah gunakan. Walaupun kejahatan jenis ini seringkali terjadi di masyarakat, namun

belum ada penegakkan regulasi yang kuat dan tegas Sehingga hal tadilah yang menyebabkan kejahatan ini berkembang cukup pesat bahkan dari data yang didapatkan kasus kejahatan peretasan semakin bertambah setiap tahunnya. Perlindungan hukum atas data pribadi sangat diperlukan bagi siapapun, dan negara sebagai pemangku kebijakan harus bertanggung jawab atas perlindungan hak-hak dasar tersebut (Indriana Firdaus, 2022).

Hak privasi/pribadi merupakan salah satu komponen dari hak asasi manusia yang mendasar pada hakikat setiap manusia, yang wajib dihormati, dipelihara, serta dilindungi, oleh setiap orang, negara, hukum, dan pemerintah.

Hak privasi di era modern mencakup perlindungan data pribadi dan informasi sensitif individu dari penggunaan dan pengawasan yang tidak sah. Setelah ditetapkan pada tahun 2016, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah meningkatkan hak privasi individu. Kerangka hukum di era digital sangat dipengaruhi oleh konsep filosofi hukum Roscoe Pound, termasuk konsep rekayasa sosial dalam yurisprudensi, teori keseimbangan kepentingan, dan hukum sebagai rekayasa sosial. Salah satu langkah penting untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara regulasi yang diperlukan dan hak-hak individu yang harus dilindungi adalah penyesuaian UU ITE dengan prinsip-prinsip ini.

Hak privasi di Indonesia secara eksplisit terdapat di dalam Pasal 28H ayat (4) UUD Tahun 1945. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa hak atas privasi di Indonesia menjadi salah satu hak yang mendasar pada diri setiap individu dan dilindungi namun tetap dapat dibatasi pemenuhannya (*Derogable Rights*).

Menurut Warren dan Brandeis beranggapan bahwa privasi merupakan suatu hal yang wajib dihormati serta dijamin perlindungannya, hal ini diakarenakan terdapat empat kepentingan yang utama didalamnya (Warren & Brandeis, 1890), antara lain:

(1) dalam membangun sebuah relasi dengan individu lain, setiap orang perlu menyembunyikan sebagian kehidupan yang bersifat pribadi, agar seseorang tersebut dapat mempertahankan posisinya pada kondisi tertentu;

(2) setiap orang membutuhkan waktu dalam kehidupannya untuk bisa menyadari (*solitude*), maka dari itu privasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh seseorang;

(3) privasi merupakan hak otonom dan independen dari hak-hak lain, namun hak privasi ini bisa hilang jika orang tersebut menyebarluaskan masalah atau hal pribadinya kepada publik;

(4) Privasi mencakup hak yang dimiliki seseorang untuk memiliki jalinan keluarga, termasuk cara bagaimana seseorang membangun pernikahan, membangun keluarga, dan hubungan pribadinya tidak boleh diketahui orang lain.

Merujuk pada penguraian diatas, memang sudah sepatutnya setiap individu berhak untuk mendapatkan jaminan perlindungan dari segala macam gangguan-gangguan ataupun upaya yang berusaha membobol dan menyalahgunakan suatu hal yang termasuk kedalam ranah privasi mereka (Widyaningsih, 2022).

Menurut William Prosser (1960), terhadap ruang lingkup dari hak privasi seseorang, dengan menjelaskan empat bentuk gangguan terhadap diri pribadi yang dimiliki seseorang, yaitu :

- a. Adanya gangguan terhadap tindakan seseorang yang mengasingkan dirinya sendiri atau terhadap relasi pribadi;
- b. Adanya penyebaran fakta-fakta pribadi terhadap publik, sehingga merasa di permalukan;
- c. Adanya kekeliruan terhadap publisitas seseorang di hadapan publik;
- d. Adanya penggunaan data tanpa izin terhadap kemiripan seseorang untuk mendapatkan keuntungan orang lain (William L Prosser, 1960).

Untuk pengertiannya, menurut Innes (1992) menyatakan privasi sebagai kondisi seseorang ketika mempunyai control terhadap keputusan yang berhubungan dengan privat mereka pribadi (Innes C Julie, 1992)

3. Hubungan antara Data Pribadi dan Hak Privasi

Setiap orang pasti memiliki data pribadi. Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi (Andy Usmina Wijaya, 2021).

Pembahasan mengenai perlindungan data pribadi tidak bisa dilepaskan dari konsep privasi. Hukum telah mengenal konsep privasi dalam kaitannya dengan gangguan secara fisik berupa trespass (memasuki pekarangan orang lain tanpa izin) yang dikenal dalam hukum pidana. Dalam perkembangannya, hukum memberikan pula perlindungan terhadap emosional dan intelektual manusia. Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis (1890) mengemukakan bahwa privasi merupakan pengembangan perlindungan hukum terhadap emosi manusia. Lebih lanjut, menurut Holvast (2008), privasi identik dengan kebebasan (*freedom*), kontrol dan *selfdetermination* (menentukan nasib sendiri). Namun demikian, sampai dengan saat ini belum ada kesatuan pendapat mengenai makna definitif dari privasi. Solove (2002) mengemukakan setidaknya ada 6 (enam) rumusan privasi, yakni :

- (1) *the right to be let alone* (hak untuk menyendiri);
- (2) *limited access to the self* (hak untuk menutup diri dari orang lain);
- (3) *secrecy* (hak untuk menutup hal-hal tertentu dari orang lain);
- (4) *control over the personal information* (hak untuk mengendalikan informasi pribadi);
- (5) *personhood* (hak untuk melindungi kepribadian); dan
- (6) *intimacy* (hak untuk berhubungan dengan orang lain).

Konsep privasi untuk pertama kalinya dikembangkan oleh Warren dan Brandeis yang menulis sebuah artikel di dalam jurnal ilmiah Sekolah Hukum Universitas Harvard yang berjudul “The Right to Privacy” atau hak untuk tidak diganggu. Dalam jurnal tersebut menurut Warren dan Brandeis dengan adanya perkembangan dan kemajuan teknologi maka timbul suatu kesadaran masyarakat

bahwa telah lahir suatu kesadaran bahwa ada hak seseorang untuk menikmati hidup (Rosalinda Elsin Latumahina, 2014)

Menurut Warren dan Brandeis menyatakan bahwa :

“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition” Privasi adalah suatu hak setiap orang untuk menikmati hidup dan menuntut privasinya untuk dilindungi (Rosadi SD, 2015)

Alasan hak privasi harus dilindungi adalah, Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang, Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum. Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutnya sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi (Dewi, 2017)

Alan Westin memberikan pengertian privasi sebagai

“Privacy is the claim of individuals, groups, or institutions to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others”

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.

Pengertian lain dari “data pribadi” adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia (Sautunnida, 2018)

Memiliki sifat yang sensitif menjadikan data pribadi suatu hal yang menarik bagi orang lain karena banyak sekali kebutuhan kegiatan seseorang yang berkaitan dengan data pribadi seseorang. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditas bernilai ekonomi tinggi (Hanifan, 2020)

Titik awal dari hukum di Indonesia pasti berasal dari Konstitusi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. UUD 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat

pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Dengan dasar hukum tersebut, maka hak privasi terhadap data pribadi harus dilakukan dan perlindungan terhadap data pribadi sebagai hak privasi merupakan Hak Konstitusional warga negara Indonesia. Hak konstitusional adalah kewajiban bagi negara untuk memberikan perlindungan secara hukum untuk aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hak konstitusional harus didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Hak konstitusional harus memiliki tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum. Dengan dasar hukum tersebut juga beberapa peraturan perundang – undangan di Indonesia mengatur secara tersirat mengenai perlindungan data pribadi.

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Data Pribadi

Indonesia telah mengatur hak-hak atas perlindungan diri pribadi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 G Ayat (1) bahwa warga negara berhak atas perlindungan diri pribadi, sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi yang dikumpulkan oleh individu digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulannya, sehingga dapat menghindari penyalahgunaan data. Konsep perlindungan data pribadi ini menekankan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan ketika seseorang akan membagikan data kepada orang lain atau untuk berbagi data kepada orang lain serta menentukan kondisi yang harus dipenuhi selama proses berbagi data dalam sebuah komunitas. Penyalahgunaan data pribadi

memenuhi unsur tindak pidana seperti halnya pencurian dan penipuan serta tindak pidana lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna (Sahat Maruli, 2021)

Perlindungan data pribadi juga merujuk pada upaya melindungi informasi yang dapat mengidentifikasi individu tertentu dari pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran yang tidak sah atau tidak diinginkan. Hal ini mencakup segala jenis data yang terkait dengan seseorang, seperti nama, alamat, nomor telepon, informasi finansial, data medis, dan lainnya. Tujuan utama perlindungan data pribadi adalah menjaga privasi individu dan mengontrol bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan atau pihak lain. Perlindungan data pribadi penting untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi oleh pihak yang tidak berwenang, serta untuk menjaga hak privasi individu. Pasalnya, undang-undang perlindungan data mengharuskan perusahaan dan entitas lain yang mengumpulkan data pribadi untuk mengikuti pedoman tertentu dalam pengelolaan data (Rani Pilo, 2023)

Urgensi dari perlindungan data pribadi kian meningkat karena data pribadi dapat disalahgunakan dan mencederai hak pemilik data pribadi tersebut. Memandang dari segi konsep hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Jika ditinjau dari aspek sosiologis, beragamnya kemampuan sosial dan pendidikan masyarakat menjadikan pentingnya pemenuhan hak privasi dan perlindungan terhadap data pribadi seringkali luput dari perhatian. Bahkan terdapat masyarakat yang tidak mengetahui sama sekali terkait hak privasi yang dimilikinya. Kurangnya

kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi dan pemenuhan hak privasi atas dirinya merupakan implikasi dari tidak adanya undang-undang yang mewajibkan diberikannya perlindungan terhadap data pribadi.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan data pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila. Indonesia sudah membuat regulasi yang komprehensif mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana dalam Undang-Undang No.27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data pribadi yang melindungi data pribadi masyarakatnya dengan memberikan pilihan, pengelolaan, dan batasan terhadap data pribadi yang dikelolanya. Sehingga terhindar dari pelanggaran maupun penyalahgunaan dari orang yang tidak bertanggung jawab, agar jelas tujuan dan penggunaannya UU PDP ini memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

- a) Menjamin hak warga negara untuk melindungi diri pribadi
- b) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan data pribadi.
- c) Menjaga keamanan data pribadi di era digital

(Muhammad Saiful Rizal, 2019).

Pada prinsipnya bentuk perlindungan terhadap data pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data

itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.

Terdapat beberapa asas dasar utama untuk menetapkan standar dan penerapan perlindungan data pribadi, yang terdiri dari asas-asas berikut:

1) Asas Pelindungan Hukum

Satjipto Rahardjo mendefinisikan bahwa perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk mencegah dan melindungi pemilik data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi mereka yang akan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut.

2) Asas Kepastian Hukum

Asas tersebut merupakan asas yang berarti bahwa setiap pemrosesan data pribadi harus dilakukan dengan landasan hukum untuk yang dimana bertujuan untuk melindungi data pribadi dan segala sesuatu yang mendukungnya agar mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan luar pengadilan (Sudikno Mertokusumo, 1993).

3) Asas Kepentingan Umum

Asas tersebut berguna untuk melindungi data pribadi yang dimana harus mempertimbangkan kepentingan umum atau masyarakat. Kepentingan

penyelenggaraan negara, pertahanan dan keamanan nasional merupakan contoh dari kepentingan umum yang disebutkan..

4) Asas Kemanfaatan

Asas tersebut merupakan pengaturan perlindungan data pribadi yang dimana harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan dilingkungan masyarakat.

5) Asas Kehati-hatian

Asas tersebut dirancang untuk memastikan bahwa orang yang bekerja pada pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus mempertimbangkan semua aspek yang dapat menyebabkan kerugian.

6) Asas Keseimbangan

Asas tersebut merupakan upaya untuk melindungi data pribadi dengan menyeimbangkan hak-hak individu atas data pribadinya dengan hak-hak negara untuk kepentingan umum.

7) Asas Pertanggung Jawaban

Asas tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pemrosesan dan pengawasan data pribadi bertanggung jawab, asas ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terkait, termasuk pemilik data pribadi itu sendiri.

8) Asas Kerahasiaan

Asas tersebut menekankan bahwasannya data pribadi akan dilindungi dari pihak yang tidak berhak mengoleksinya atau dari kegiatan pemrosesan data yang tidak sah.

C. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti Yang Sah

Alat bukti ialah upaya pembuktian melalui alai-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan disidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, kesaksian, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan termasuk persangkaan dan sumpah, dan bagi hakim dapat dijadikan dasar untuk mengambil putusan akhir guna menyelesaikan perkara.

Hal ini dijelaskan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hal atau peristiwa tersebut”.

Bagaimanapun diubah-ubah, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih tetap sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *Ned. Strafvondering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Alat bukti mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemeriksaan suatu perkara pidana. Penyusunan alat-alat bukti negara-negara *common law* seperti Amerika Serikat lain daripada yang tercantum dalam KUHAP kita. Alat-alat bukti menurut *Criminal Procedure Law* Amerika serikat yang disebut *Forms of evidence* terdiri dari:

1. *real evidence* (bukti sungguhan);
2. *documentary evidence* (bukti documenter);
3. *testimonial evidence* (bukti kesaksian);

4. *judicial evidence* (pengamatan hakim).

Proses hukum pidana melibatkan dua elemen penting yang mendukung penegakan keadilan, yaitu alat bukti dan barang bukti. Keduanya sering kali dianggap sama, padahal keduanya memiliki fungsi dan pengertian yang berbeda dalam membuktikan tindak pidana. Pemahaman yang jelas mengenai perbedaan antara alat bukti dan barang bukti sangatlah penting, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam dunia hukum.

Terminologi alat bukti selintas kilas mempunyai kesamaan atau kemiripan dengan barang bukti. Dalam KUHAP pun alat bukti maupun barang bukti disebutkan, namun tidak diberikan penjelasannya lebih lanjut. Tahap penangkapan dan penahanan menurut KUHAP, terkait di dalamnya terminologi barang bukti sebagaimana disebutkan pada Pasal 18 ayat (2) KUHAP, bahwa

“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap serta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat.”

Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP mengatur perihal alat bukti dan barang bukti, tetapi tidak diberikan rincian dan penjelasannya lebih lanjut tentang apakah yang dimaksud dengan alat bukti dan barang bukti. Atas dasar itulah diberlakukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 10 Tahun 2009 yang menentukan persyaratan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara mengenai barang bukti secara ilmiah guna mencapai barang bukti yang sah. Penerapan alat bukti demonstratif dalam proses pembuktian di sidang pengadilan lebih banyak dilakukan dengan melibatkan para saksi ahli yaitu berdasarkan pada alat bukti berupa keterangan ahli. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diperoleh dari

minimal dua alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHP sebagai bukti bersalah dan terbukti bersalahnya terdakwa. Barang bukti bukanlah alat bukti, tetapi barang bukti dapat menjadi sumber dari alat bukti. Barang bukti yang sah adalah barang bukti yang diperoleh dan memiliki kriteria sebagai barang bukti guna mendukung alat bukti.

Sumber hukum atau dasar hukum pengaturan tentang alat bukti yang sah terdapat pada Pasal 184 ayat (1) KUHP, ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Berikut merupakan penjelasan dari Sumber hukum atau dasar hukum tentang alat bukti yang sah yang terdapat dalam pasal 184 Ayat 1 KUHP ialah sebagai berikut:

a) Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang dimana hakikatnya adalah keterangan yang diberikan atau dikemukakan oleh saksi. Saksi, dalam bahasa Belanda disebut *Getuige*; dalam bahasa Inggris dinamakan *Witness*, adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat dan dialami sendiri (Andi Hamzah, 2013).

Keberadaan saksi dan korban menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana.

b) Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus untuk menjelaskan suatu perkara pidana. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam pengadilan pidana.

Keterangan ahli diberikan dalam sidang pengadilan dan hanya apa yang disampaikan di sidang yang akan diklasifikasikan sebagai alat bukti keterangan ahli. Keterangan yang diberikan di luar pengadilan akan diklasifikasikan sebagai alat bukti surat (Willa Wahyuni, 2023)

Keahlian khusus yang dimiliki ahli bisa didapatkan dari: Pendidikan formal, Pendidikan non formal, Sertifikasi dalam bidang terkait, Pengalaman.

Beberapa kriteria yang bisa membuat seseorang menjadi saksi ahli, di antaranya:

- a) Memiliki gelar pendidikan tinggi.
- b) Memiliki pelatihan lanjutan di bidang tertentu.
- c) Mempunyai spesialisasi tertentu.
- d) Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatihan di bidang tertentu.

Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, sehingga hakim tidak diikat untuk menggunakannya jika bertentangan dengan keyakinannya. (Muhammad Iqbal Iskandar, n.d.)

c). Alat Bukti Surat

Alat bukti surat adalah dokumen yang memuat tanda bacaan dan dimaksudkan untuk menyampaikan pikiran seseorang, yang dapat digunakan sebagai pembuktian. Dalam hukum acara pidana, alat bukti surat diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Beberapa contoh alat bukti surat yang sah adalah:

- Berita acara dan surat lain yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang.
- Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang- undangan.
- Surat keterangan dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya.
- Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan dalam proses pembuktian di pengadilan untuk mendukung atau menolak dakwaan (Hukum Online, n.d.).

d). Alat Bukti Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk merupakan salah satu dari kelima alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, melainkan merupakan alat bukti yang berdasar pada keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat. Alat bukti

petunjuk umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Dalam praktiknya, penyidik kepolisian masih menggunakan alat bukti petunjuk dalam tahap penyidikan, meskipun Pasal 188 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa hanya hakim yang berwenang menggunakan alat bukti petunjuk.

e). Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa adalah salah satu alat bukti dalam persidangan yang berguna untuk mengungkap duduk perkara dari sudut pandang terdakwa. Keterangan terdakwa bisa berupa pengakuan secara lisan atau tulisan.

Keterangan terdakwa merupakan salah satu dari lima jenis alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Jika ditarik kesimpulan dari atas, maka fungsi utama alat bukti adalah membantu hakim dalam memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Alat bukti lebih fokus pada bagaimana tindak pidana tersebut terjadi, siapa yang terlibat, dan peran masing-masing pihak.

Sementara itu, barang bukti mengacu pada benda yang berkaitan langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Barang bukti bisa berupa objek fisik yang digunakan dalam kejahatan, hasil dari kejahatan, atau benda yang memiliki

keterkaitan dengan peristiwa pidana. Barang bukti, dalam KUHAP, tidak diberikan definisi yang eksplisit, tetapi secara umum, barang bukti adalah objek fisik yang relevan dengan perkara pidana yang sedang diadili. Barang bukti ini bisa berupa alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, hasil dari tindak pidana, atau barang-barang lain yang mendukung terjadinya tindak pidana. Contohnya, pisau yang digunakan untuk menusuk, atau uang hasil korupsi.

Meskipun alat bukti dan barang bukti sama-sama digunakan dalam proses hukum, terdapat perbedaan signifikan antara keduanya:

a. Sifat dan Bentuk

Alat bukti lebih abstrak, seperti keterangan saksi atau surat. Sementara itu, barang bukti adalah benda fisik yang nyata.

b. Fungsi

Alat bukti berfungsi untuk membuktikan fakta dalam persidangan, sedangkan barang bukti digunakan sebagai objek yang menunjukkan keterkaitan langsung dengan tindak pidana.

c. Peran dalam Persidangan

Alat bukti adalah komponen inti dalam pembuktian di persidangan, sedangkan barang bukti sering kali menjadi salah satu bagian dari alat bukti, misalnya barang bukti yang diperiksa dapat mendukung keterangan saksi atau terdakwa.

D. Tinjauan Umum tentang Proses Penyidikan

Proses penyidikan untuk menemukan kebenaran atas suatu peristiwa yang disebabkan oleh manusia tidaklah mudah, karena sering kali alat bukti atau saksi

yang diperlukan tidak lengkap atau bahkan kurang, sehingga para penyidik harus bekerja lebih keras dalam mengumpulkan alat bukti yang sah untuk mendapat kebenaran yang sebenarnya.

Pada dasarnya, aspek pembuktian ini sebenarnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, sementara dalam tahapan ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula halnya dengan ditentukan adanya tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang, agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan, majelis hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Jangan sampai kebenaran yang diwujudkan dalam putusan, berdasarkan hasil perolehan dan penjabaran, keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian.

Pemeriksaan persidangan perkara pidana hakim yang melakukan pemeriksaan persidangan namun tanpa adanya alat bukti, hakim tidak akan dapat mengetahui dan memahami apakah suatu tindak pidana telah terjadi dan apakah terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana tersebut dan bertanggung

jawab atas peristiwa itu, jadi adanya alat bukti mutlak diperlukan sehingga hakim dapat dengan pasti menemukan kebenaran materil.

Berdasarkan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat disimpulkan bahwa:

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti sah yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan. Untuk dapat ditemukannya bukti-bukti tersebut maka terlebih dahulu dilakukan tahap penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang.

Penyidikan merupakan serangkaian Tindakan penyidikan dalam hal menuntut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, berikut beberapa tahapan dalam proses penyidikan:

- a) Penyelidikan
- b) Pengiriman SPDP
- c) Upaya paksa

- d) Pemeriksaan
- e) Gelar perkara
- f) Penyelesaian berkas perkara
- g) Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti

Penyidikan dilakukan setelah tahap penyelidikan, yaitu tahap awal dalam proses penegakan hukum. Pada tahap penyelidikan, aparat penegak hukum seperti kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti awal terkait dugaan tindak pidana.

Penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadi suatu tindak pidana maka ia melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP). Pasal 75 KUHAP, hasil pemeriksaan di TKP dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan. Dalam Proses Penyidikan, pada saat pemeriksaan saksi-saksi, pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh Penyidik yang diberi kewenangan untuk itu hal ini berdasarkan Pasal 112 KUHAP. Untuk itu penyidik menerbitkan surat panggilan dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar

Keterangan saksi tidak perlu harus mengenai semua kejadian. Sebagian dari kejadian/peristiwa tersebut, asal dilihat sendiri atau didengar/ dialami sendiri, merupakan keterangan saksi. Keterangan ahli merupakan urutan kedua sebagai alat bukti yang sebagaimana tercantum pada Pasal 184 KUHAP. Pendapat ahli merupakan pendapat orang yang memiliki Keahlian Khusus yang memberi

keterangan dengan mengangkat sumpah kecuali jabatannya mewajibkannya menyimpan rahasia.

Selanjutnya adalah mengenai penyitaan. Arti dari penyitaan dicantumkan pada Pasal 1 butir 16 yang berbunyi sebagai berikut "Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan." Penyitaan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara RI, PPNS, Komandan Sektor (Dansek), Penyidik Pembantu, dan Penyidik berdasarkan Undang-Undang tertentu yang dapat dilakukan pada tahap penuntutan bahkan pada pemeriksaan di persidangan, dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan.

Selanjutnya adalah mengenai penggeledahan. Penggeledahan terdiri dari penggeledahan rumah dan penggeledahan badan. Baik penggeledahan rumah maupun penggeledahan badan hanya dapat dilakukan penyidik. Khusus untuk penggeledahan badan hanya dapat dilakukan atas diri tersangka. Dalam proses penyidikan di dalamnya juga termasuk penangkapan. Berdasarkan Pasal 17 KUHAP perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Penangkapan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 KUHAP, dapat dilakukan paling lama satu hari. Tenggang waktu penahanan ini berdasarkan KUHAP berbeda-beda tiap tingkatan. Pada proses penyidikan berdasarkan Pasal 24 KUHAP adalah selama 20 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari apabila proses pemeriksaan belum selesai. Jenis

penahanan ada tiga yaitu penahanan rumah tahanan negara, penahanan rumah, dan penahanan kota.

Selain itu, dalam proses penyidikan juga terdapat penahanan. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP diatur bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana.

Penghentian penyidikan suatu kasus pidana merupakan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik dalam menghadapi sebuah kasus yang dianggap tidak perlu lagi diteruskan pada tahapan penegakan hukum selanjutnya. Dalam hal ini penghentian penyidikan biasa juga disebut sepoonering. Berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas, terdapat beberapa keadaan dimana sebuah penyidikan terhadap kasus pidana dapat dihentikan. Keadaan tersebut ialah:

- a. Tidak Terapat Cukup Bukti
- b. Peristiwa Ternyata Bukan Tindak Pidana
- c. Perkara ditutup Demi Hukum (Marpaung L, 2009)

Penyidikan jika didasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata dasar sidik. Jika dijelaskan secara detail penyidikan merupakan runtunan tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana; proses; cara; serta perbuatan penyidik.

Djisman Samosir berpendapat bahwa penyidikan adalah usaha menegakan hukum yang sifatnya membatasi serta menegakkan hak warga negara, tujuannya tidak lain untuk menciptakan keseimbangan antara individu dengan kepentingan-kepentingan umum agar tercipta situasi yang aman dan tertib, oleh karena penyidikan merupakan suatu penegakan dari hukum pidana, sehingga penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Lilik Mulyadi, 2012). Dalam Bahasa Belanda ini sama dengan *opsporing*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal tersebut langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyakut penyidikan ialah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
2. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
3. Pemeriksaan di tempat kejadian.
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
5. Penahanan sementara.
6. Penggeledahan.
7. Pemeriksaan atau interogasi.
8. Berita Acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).

9. Penyitaan.
10. Penyampingan perkara.
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.